



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552
Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 421.2/97/KB/DPMPTSP/I/2023/PJG
TENTANG
PERIZINAN BERUSAHA (IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR NON
FORMAL)

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 59 Seri E).
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421/1196-DISDIK/2022, tanggal 17 Mei 2022;
2. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor: 421/4268.42/Paudni/2017, tanggal 08 Desember 2017;
3. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Rosada Bina Sejahtera Nomor: 03/PKBM/XI/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tanggal 08 Nopember 2021;
4. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Rosada Bina Sejahtera Nomor: 02/PKBM/XI/2021 tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF), tanggal 08 Nopember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada:
Nama Yayasan : ROSADA BINA SEJAHTERA
Nama Penanggung Jawab : Dedeh Rosiatu Syadiyah
Alamat Yayasan : Kp. Pasirteureup RT. 002 RW. 003 Desa Cijenuk Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0310210010302
Untuk Mendirikan : KOBER ROSADA
Bentuk Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat Sekolah : Kp. Pasirteureup RT. 002 RW. 003 Desa Cijenuk Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Apabila belum memiliki / melakukan perubahan agar menyelesaikan / menyesuaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan / atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 23 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ADE ZAKIR, S.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197308251997031006

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scanning QR code